



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 39/PP.04.2-Kpt/3372/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI WILAYAH KECAMATAN BANJARSARI DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Wilayah Kecamatan Banjarsari dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 59/PP.02.2-Kpt/3372/KPU-Kot/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH KECAMATAN BANJARSARI DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara di wilayah Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 di tingkat kelurahan, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Belanja Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA
NOMOR 39/PP.04.2-Kpt/3372/KPU-Kot/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH
KECAMATAN BANJARSARI DALAM PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH KECAMATAN BANJARSARI
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2020

No	Kelurahan	Nama PPS	L/P	Alamat
1.	Kadipiro	1. Yehezkiel Pramudhana Lysandro	L	Sumpingan RT 005 RW 006
		2. Muh Syaibani	L	Kadipiro RT 009 RW 003
		3. Setya Adhy Wicaksana	L	Lemah Abang RT.003 018
2.	Nusukan	1. Murdyanto Tjahjo Puspito	L	Jl. Krakatau IV RT.003 RW.023 Bibis Baru
		2. Puji Rahayu	P	Praon RT 005 RW 007
		3. Agus Sugiyanto	L	Distrikan RT 04 RW XI Nusukan
3.	Gilingan	1. Wahyudi	L	Cinderejo RT.006 RW.005
		2. Muhammad Jihad	L	Bibis Wetan RT 06 RW 19
		3. Niken Tri Nugraini	P	Bibis Wetan RT.04 RW 19 Gilingan
4.	Setabelan	1. Bagas Mario Waskito	L	Jl Abdul Muis 21a RT 2 RW 6
		2. Eni Setyowati	P	Pringgading RT 001 RW 007
		3. Rika Yuliana	P	Jogobayan RT 001 RW 006
5.	Kestalan	1. Tri Wahyu Irianto	L	Kandang Doro RT 002 RW 006
		2. Yunita Windy Listya Putri	P	Kestalan RT 004 RW 003
		3. Gilang Pamungkas Wicaksono	L	Ngebrusan RT.04 RW.01
6.	Keprabon	1. Taufik Yoga Utama Putra	L	Keprabon Wetan
		2. Catur Setiawan	L	Kusumodiningratan RT.06/RW.05
		3. Andri Maulana Firdaus	L	Jl. Imam Bonjol No.31 RT.04 RW.03 Keprabon Wetan

No	Kelurahan	Nama PPS	L/P	Alamat
7.	Timuran	1. Suyanto	L	Jl. Ronggowarsito No.159 RT 002 RW 002
		2. Bambang Joko Santoso	L	Jl. Jawa Gang 7 RT 003 RW 004
		3. Sri Lestari Kusumawati	P	Timuran RT 4 RW 4
8.	Ketelan	1. Henry Sosiawan Adiarto	L	JL. Batam III No.8, Grogolan
		2. Joko Sambodo	L	Grogolan RT 04 RW 04
		3. Teguh Giyatno	L	Totogan RT02 RW 06
9.	Punggawan	1. Wendy Prudensia Radmoko, S.H.	L	Jl. Punggawan No.17 RT 003 RW 005
		2. Y. Kristian Iswahyudi	L	Jl. RM Said III RT 03 RW 4
		3. Leo Kuncoro Poernomo Siddi, S.Pd.	L	Jl. Nusa Indah I No.4
10.	Mangkubumen	1. Ahmad Musa Saifunnuha	L	Jl Seruni 11 No 7 02 RW 06 Mangkubumen
		2. Afifah Nur Atika	P	Jl Sro Gading RT 001 RW 032
		3. Khoirul Rizal Iskandar	L	Sidorejo RT 004 RW 001
11.	Manahan	1. Sri Hartati, S.E	P	Manahan RT 002/RW 006
		2. Any Sulistiyowati	P	Jl. Kepodang No.11, Gremet RT 001 RW 013
		3. Nuffic Widyo Utomo	L	Jl. Samratulangi No.18 RT 001 RW 007
12.	Sumber	1. Handrianus Sulis Setyo Wawan	L	Sumber RT 5 RW 8
		2. Sukanto, SE	L	Jl. Pajajaran Barat I/53 RT 03 RW 17
		3. Muchamad Saleh, S.E.	L	Jl. Kahuripan No 38 RT 02 RW 09
13.	Banyuanyar	1. Rubangi	L	Dukuhan Banyuanyar RT 03 RW 06
		2. Agung Wahyudi, S.Sos	L	Margorejo RT 03 RW 3
		3. Slamet Mulud	L	Banyuanyar RT 2 RW 5
14.	Banjarsari	1. Mulyono Dwi Santoso	L	Karangasem RT 001 RW 022
		2. Ilham Pramudya Adi Sarno	L	Sekip RT 003 RW 002
		3. Raafi Dimas Adji Pradana	L	JL. Garuda Sakti II No 19 RT 04 RW 11

No	Kelurahan	Nama PPS		L/P	Alamat
15.	Joglo	1.	Yanuar Prasetyo Wibowo	L	Joglo RT 3 RW 10
		2.	Al Majud	L	Pundung Gede RT 5 RW 9
		3.	Rully Puthut Setiawan	L	Sumber Nayu RT 001 RW 006

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani

